



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2017/PN Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

A. Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Anselmus Bere als. Ansel bin Nikode**
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 04 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

B. Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Benidiktus als. Beni bin Nikodemus**
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

C. Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Mikael Manek als. Manek bin Nikodemus;**
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 03 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Tani

D. Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Kamelius als. Milus bin Nikodemus**
2. Tempat lahir : Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 6 Februari 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan 26 Februari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 64/Pid.B/2017/PN UNH tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid.B/2017/PN UNH tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anselmus als. Ansel bin Nikodemus dkk, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi masa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 64//Pid.B/2017 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa Anselmus Bere Alias Ansel Bin Nikodemus, Benidiktus Alias Beni Bin Nikodemus, Mikael Manek Alias Manek Bin Nikodemus, Dan Kamelius Alias Milus Bin Nikodemus, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Kelurahan Lamoniae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara tepatnya di area parkir PT. Damai Jaya Lestari (DJL) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 WITA mereka terdakwa Anselmus Bere Alias Ansel Bin Nikodemus, Benidiktus Alias Beni Bin Nikodemus, Mikael Manek Alias Manek Bin Nikodemus, Dan Kamelius Alias Milus Bin Nikodemus, menuju ke PT. Damai Jaya Lestari (DJL) bertempat di Kelurahan Lamoniae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, untuk mendengarkan pembahasan permasalahan sengketa lahan antara keluarga para terdakwa dengan saksi Adrianus Alias Adri Bin Salomon Mau. Pada saat Anselmus Bere Alias Ansel Bin Nikodemus, bersama-sama Benidiktus Alias Beni Bin Nikodemus, Mikael Manek Alias Manek Bin Nikodemus, dan Kamelius Alias Milus Bin Nikodemus tiba di area parkir PT. Damai Jaya Lestari (DJL) lalu para terdakwa bertemu dengan saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau dan saksi Salomon Mau Alias Salomon. Saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau melihat kearah para terdakwa mengatakan “kalau mau jadi tai jadi tai”, terdakwa Benidiktus Alias Beni Bin Nikodemus mendengar perkataan dari saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau lalu maju kearah saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 64//Pid.B/2017 /PN Unh



dan memukul saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau menggunakan tangan kosong secara berulang kali kearah bagian kepala saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau, kemudian pada saat yang bersamaan dengan menggunakan tangan kosong terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV datang dari arah belakang dan langsung memukul saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau secara berulang kali kearah bagian kepala sehingga saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau terjatuh ketanah, setelah itu terdakwa I maju kearah saksi Salomon Mau Alias Salomon dan langsung mengarahkan tangan kananya kearah wajah saksi Salomon Mau Alias Salomon sehingga salah satu jari tangan terdakwa I menusuk lubang hidung sebelah kiri saksi Salomon Mau Alias Salomon, kemudian datang saksi Syahril Alias Ril Bin Sayuti (security PT. Damai Jaya Lestari (DJL)) untuk menghentikan para terdakwa tersebut, dan langsung diamankan;

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa Anselmus Bere Alias Ansel Bin Nikodemus, Benidiktus Alias Beni Bin Nikodemus, Mikael Manek Alias Manek Bin Nikodemus, dan Kamelius Alias Milus Bin Nikodemus, mengakibatkan saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau menderita luka, sebagaimana "Visum Et. Repertum" dari Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Utara Nomor : 140/VER/RSUD/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rum Marewa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada korban laki-laki yang identitasnya tersebut dijumpai Udema (luka bengkok) pada kepala bagian belakang disebabkan oleh akibat benturan benda tumpul. dan saksi Salomon Mau Alias Salomon, menderita luka, sebagaimana "Visum Et. Repertum" dari Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Utara Nomor : 139/VER/RSUD/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rum Marewa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada korban laki-laki yang identitasnya tersebut dijumpai luka gores dengan batas tegas yang diakibatkan oleh benda tajam;

Perbuatan mereka terdakwa Anselmus Bere Alias Ansel Bin Nikodemus, Benidiktus Alias Beni Bin Nikodemus, Mikael Manek Alias Manek Bin Nikodemus, Dan Kamelius Alias Milus Bin Nikodemus, tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.



Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa Anselmus Bere Alias Ansel Bin Nikodemus, Benidiktus Alias Beni Bin Nikodemus, Mikael Manek Alias Manek Bin Nikodemus, Dan Kamelius Alias Milus Bin Nikodemus, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Kelurahan Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara tepatnya di area parkir PT. Damai Jaya Lestari (DJL) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiyaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 WITA mereka terdakwa Anselmus Bere Alias Ansel Bin Nikodemus, Benidiktus Alias Beni Bin Nikodemus, Mikael Manek Alias Manek Bin Nikodemus, Dan Kamelius Alias Milus Bin Nikodemus, menuju ke PT. Damai Jaya Lestari (DJL) bertempat di Kelurahan Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, untuk mendengarkan pembahasan permasalahan sengketa lahan antara keluarga para terdakwa dengan saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau. Pada saat Anselmus Bere Alias Ansel Bin Nikodemus, bersama-sama Benidiktus Alias Beni Bin Nikodemus, Mikael Manek Alias Manek Bin Nikodemus, dan Kamelius Alias Milus Bin Nikodemus tiba di area parkir PT. Damai Jaya Lestari (DJL) lalu para terdakwa bertemu dengan saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau dan saksi Salomon Mau Alias Salomon. Saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau melihat kearah para terdakwa mengatakan "kalau mau jadi tai jadi tai", terdakwa Benidiktus Alias Beni Bin Nikodemus mendengar perkataan dari saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau lalu maju kearah saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau dan memukul saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau menggunakan tangan kosong secara berulang kali kearah bagian kepala saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau, kemudian pada saat yang bersamaan dengan menggunakan tangan kosong terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV datang dari arah belakang dan langsung memukul saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau secara berulang kali kearah bagian kepala sehingga saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau terjatuh ketanah, setelah itu terdakwa I maju kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Salomon Mau Alias Salomon dan langsung mengarahkan tangan kananya kearah wajah saksi Salomon Mau Alias Salomon sehingga salah satu jari tangan terdakwa I menusuk lubang hidung sebelah kiri saksi Salomon Mau Alias Salomon, kemudian datang saksi Syahril Alias Ril Bin Sayuti (security PT. Damai Jaya Lestari (DJL)) untuk menghentikan para terdakwa tersebut, dan langsung diamankan ;

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa Anselmus Bere Alias Ansel Bin Nikodemus, Benidiktus Alias Beni Bin Nikodemus, Mikael Manek Alias Manek Bin Nikodemus, dan Kamelius Alias Milus Bin Nikodemus, mengakibatkan saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau menderita luka, sebagaimana "Visum Et. Repertum" dari Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Utara Nomor : 140/VER/RSUD/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rum Marewa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada korban laki-laki yang identitasnya tersebut dijumpai Udema (luka bengkak) pada kepala bagian belakang disebabkan oleh akibat benturan benda tumpul. dan saksi Salomon Mau Alias Salomon, menderita luka, sebagaimana "Visum Et. Repertum" dari Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Utara Nomor : 139/VER/RSUD/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rum Marewa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada korban laki-laki yang identitasnya tersebut dijumpai luka gores dengan batas tegas yang diakibatkan oleh benda tajam;

Perbuatan mereka terdakwa Anselmus Bere Alias Ansel Bin Nikodemus, Benidiktus Alias Beni Bin Nikodemus, Mikael Manek Alias Manek Bin Nikodemus, dan Kamelius Alias Milus Bin Nikodemus tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adrianus Bitin Dalin als. Adri Bin Salomon Mau** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar jam 15.00 wita di parkir kendaraan PT. Damai Jaya Lestari tepatnya di Kel. Lamona Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat para terdakwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap diri saksi maupun terhadap

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 64//Pid.B/2017 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak saksi Salomon Mau mereka tidak menggunakan alat apa-apa melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja;

- Saksi menerangkan bahwa yang mengalami penganiayaan sebelum saksi adalah bapak saksi Salomon Mau dimana pada saat itu terdakwa Anselmus langsung maju memegang leher bapak saksi Salomon Mau kemudian melayangkan pukulan kearah wajah bapak saksi Salomon Mau, setelah itu terdakwa Kamelius mendekati saksi lalu melayangkan pukulan kearah leher belakang sebelah kiri saksi, setelah itu saksi melihat terdakwa Manek maju mendekati saksi lalu kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi namun saksi tidak mengetahui persis sasaran pukulan mereka karena saksi merasa dihujani pukulan oleh mereka berempat tetapi yang saksi rasakan paling sakit adalah leher belakang sebelah kiri, punggung sebelah kiri serta tulang rusuk kiri;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kali para terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi karena mereka menghujani pukulan terhadap saksi sehingga tersungkur jatuh dilantai parkir PT. Damai Jaya Lestari kemudian saksi dalam keadaan tersungkur masih juga dihujani pukulan oleh mereka para terdakwa dan pada saat itu saksi hanya fokus menutupi wajahnya agar tidak terkena pukulan, sedangkan bapak saksi Salomon Mau, saksi melihat jika dipukul oleh terdakwa Anselmus sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajahnya;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak mengetahui apa penyebab sehingga para terdakwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi dan bapak saksi Salomon Mau namun sebelum saksi dan bapak saksi Salomon Mau dianiaya dan kata-kata yang keluar dari mulut terdakwa Anselmus dan Kamilus dengan mengatakan siapa yang jago disini yang mau pukul mamanya Silus kalau mau jadi tai jadi tai saja sambil mereka memplototi saksi kemudian dijawab oleh saksi tidak ada yang jago disini kalau mau jadi tai jadi tai saja sehingga mereka maju memukul bapak saksi Salomon Mau kemudian pindah kepada saksi melakukan pemukulan dengan mengatakan kenapakah;
- Bahwa saksi pada saat pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi saksi dan bapak saksi Salomon Mau tidak melakukan perlawanan dalam bentuk apapun;
- Saksi menjelaskan bahwa tempat kejadian dimana para terdakwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan merupakan tempat umum yakni parkir kendaraan PT. Damai Jaya Lestari ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 64//Pid.B/2017 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan bapak saksi Salomon Mau tidak mendapat perawatan di rumah saksi ataupun puskesmas dimana pada saat itu saksi dan bapak saksi Salomon Mau hanya Visum oleh dokter di rumah saksit umum daerah kabupaten konawe utara dan pada saat itu hanya diberi obat berdasarkan resep dokter yang diberikan kepada saksi dan bapak saksi Salomon Mau;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi **Salomon Mau als. Salomon** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar jam 15.00 wita di parkir kendaraan PT. Damai Jaya Lestari tepatnya di Kel. Lamona Kecamatan Wiwirano Kab. Konawe Utara;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat itu melihat secara jelas para terdakwa tiba diparkiran PT. Damai Jaya Lestari dan memarkirkan motornya berjarak 3 meter dari posisi saksi berdiri lalu seketika terdakwa Anselmus berkata " siapa yang jago mau pukul mamanya silus jadi tai jadi tai ". Diaman pada saat itu saksi Adrianus menjawab " tidak ada yang jago disini kalau jadi tai jadi tai " mendengar hal tersebut terdakwa Ansel maju dan mencekik leher saksi dengan tangan kirinya lalu memukul hidung dan dahi saksi dengan tangan kananya dan disusul terdakwa Kamilus als Milus juga memukul dahi saksi dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Saksi menjelaskan jika pada saat itu terdakwa Anselmus als Ansel, dan terdakwa Kamilus als Milus, menganiaya saksi tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan;
 - Bahwa saksi menerangkan jika bagian tubuh yang terkena pukulan pada saat penganiayaan adalah pada saat terdakwa Anselmus dan Kamilus melakukan penganiayaan terhadap saksi terdakwa Ansel mencekik leher saksi dengan tangan kirinya lalu memukul dahi dan hidung saksi dengan tangan kananya dan disusul terdakwa Kamilus memukul dahi saksi tangan kanannya;
 - Saksi menerangkan jika terdakwa Anselmus mencekik leher saksi dengan tangan kirinya dan memukul hidung saksi dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, serta dahi saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa Kamilus memukul dahi saksi dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 64//Pid.B/2017 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Anselmus dan terdakwa Kamilus terhadap diri saksi dan yang melihat yaitu Marta Mokos yakni istri saksi dan salah satu Anggota security yang saksi tidak ketahui namanya yang pada saat itu melera;
 - Saksi tidak mengetahui alasan kenapa saksi dan saksi Adrianus dianiaya namun seingat saksi sebelum terjadi pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terdakwa Anselmus sempat bertanya “ siapa yang jago disini kalau mau jadi tai jadi tai “ lalu saksi korban Adrianus menjawab “ tidak ada yang jago disini kalau mau jadi tai jadi tai “ dan seketika para terdakwa maju dan melakukan penganiayaan terhadap saksi dan berpindah kepada saksi korban Adrianus;
 - Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah atau berselisih paham dengan terdakwa Anselmus dan terdakwa Kamilus sebelum kejadian pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut;
 - Saksi menjelaskan akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami sakit pada leher akibat cekikan dan sakit pada dahi dan pendarahan pada hidung saksi akibat pukulan pada saat itu;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali atas tindakan yang mereka lakukan;
 - Saksi tidak mendapat perawatan dan hanya meminum obat dari resep yang diberikan oleh petugas RSUD Konawe Utara pada saat saksi diantara untuk permintaan Visum;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi **Martya Mokos** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar jam 15.00 wita di parkir kendaraan PT. Damai Jaya Lestari tepatnya di Kel. Lamona Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;
 - Bahwa saksi pada saat melihat secara langsung kejadian tersebut dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dimana pada saat itu kejadiannya di parkir kendaraan PT. Damai Jaya Lestari Kel. Lamona Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara tiba-tiba datang para terdakwa yang merupakan dengan mengendarai dua sepeda motor dengan berboncengan memarkir sepeda motornya dan pada saat itu saksi berempat dengan saksi Salomon, saksi Adrianus serta cucu perempuan Anjelina Dalin duduk diparkiran sambil

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 64//Pid.B/2017 /PN Unh



menunggu panggilan dari pihak perusahaan, kemudian pada saat kami mau masuk kedalam kantor tiba-tiba para terdakwa mendatangi kami berempat dan terdakwa Anselmus berkata “ siapa yang jago disini mau pukul mamanya selus jadi tai jadi tai “ kemudian dimana pada saat itu saksi korban Adrianus menjawab “ tidak ada yang jago disini kalau jadi tai jadi tai “ mendengar hal tersebut terdakwa Anselmus maju dan mencekik leher saksi Salomon Mau dengan tangan kirinya lalu memukul hidung dan dahi dengan tangan kananya dan kemudian terdakwa Kamilus memukul saksi Adrianus dengan kanannya yang mengenai leher belakang saksi Adrianus lalu kemudian terdakwa Benidiktus datang juga memukul saksi Adrianus pada bagian lehernya sedangkan terdakwa Mikael pada saat itu mengayunkan tangan kanannya kearah saksi Adrianus saksi berlari kedalam kantor PT. Damai Jaya Lestari untuk meminta tolong dan meleraikan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan pada saat para terdakwa tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun bagian tubuh yang dianiaya oleh para terdakwa yaitu terdakwa Anselmus mencekik leher saksi Salomon Mau dengan tangan kirinya lalu memukul hidung dan dahi dengan tangan kanannya dan kemudian terdakwa Kamilus memukul saksi Adrianus dengan tangan kanannya yang mengenai leher belakang terdakwa Adrianus lalu kemudian terdakwa Benidiktus datang juga memukul saksi Adrianus pada bagian lehernya sedangkan terdakwa Mikael pada saat mengayunkan tangan kananya kearah saksi Adrianus;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadi pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Anselmus dan terdakwa Kamilus terhadap saksi Salomon Mau saksi berada sekitar 2 (dua) meter;
- Saksi tidak mengetahui alasan kenapa para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan keberadaannya di PT. Damai Jaya Lestari untuk mendengar pembahasan penyelesaian sengketa lahan antara keluarga saksi dengan saksi Maximus Funan namun tidak tahu apa maksud dan tujuan dari para terdakwa di tempat tersebut;
- Saksi menjelaskan sebelum kejadian pengeroyokan dan atau penganiayaan tidak pernah mempunyai masalah atau berselisih paham dengan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan jika akibat penganiayaan tersebut saksi Salomon Mau mengalami sakit pada leher akibat cekikan dan sakit pada dahi dan saksi Adrianus mengalami sakit sekitar kepala;
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi Salomon Mau dan saksi Adrianus tidak melakukan perlawanan sama sekali atas tindakan pengeroyokan dan atau penaganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi **Maksimus Funan Als Maksi bin Frasisikus Funan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar jam 15.00 wita di parkiran kendaraan PT. Damai Jaya Lestari tepatnya di Kel. Lamonaee Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;
 - Bahwa saksi menerangkan jika pada saat kejadian pengeroyokan dan atau penaganiayaan berada di depan pintu masuk kantor PT. Damai Jaya Lestari yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat kejadian;
 - Saksi menerangkan jika mengetahui perihal pengeroyokan dan atau penganiayaan pada tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 wita ketika itu saksi dan istrinya saksi Yuliana hendak masuk kembali ke dalam kantor guna melanjutkan pembahasan tersebut sementara keluarga saksi Adrianus masih berada diparkiran PT. Damai Jaya Lestari lalu saksi mendengar ada keributan dari tempat paker yang berjarak 20 meter dari tempatnya kemudian saksi menoleh kebelakang dan benar terdakwa Benidiktus mengayunkan pukulan kearah saksi Adrianus namun saksi tidak melihat bagian mana yang dipukul karena pada saat itu terdakwa Benidiktus menutupi pandangan saksi dari saksi Adrianus berada, apalagi pada saat itu pandangan saksi juga terhalang oleh beberapa orang yang berada di sekitar pintu masuk kantor dimana pada saat saksi hendak menuju ke parkiran dan sempat dihalangi oleh security dengan alasan jangan mendekati tempat kejadian tersebut lalu security yang menegur saksi tersebut menuju tempat kejadian untuk meleraikan dan mengetahui jika penganiayaan tersebut ternyata dilakukan pula bersama-sama terdakwa Anselmus, Kamilus dan Mikael setelah saksi dan istrinya saksi Yuliana dipanggil ke polsek wiwirano untuk dimintai keterangan setelah keluarga saksi Adrianus melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 64//Pid.B/2017 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan jika hanya melihat terdakwa Benidiktus mengayunkan tangannya kearah saksi Adrianus sedangkan para terdakwa saksi tidak melihat karena terhalang oleh beberapa orang yang berada di sekitar pintu kantor;
 - Saksi menerangkan tidak melihat bagian tubuh mana yang terkena pukulan pada saat itu karena posisinya berada terhalang oleh beberapa orang yang berada di depan pintu kantor juga;
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat itu hanya melihat terdakwa Benidiktus yang melakukan penganiayaan saksi Adrianus dan terdakwa Benidiktus serta ketiga orang terdakwa lainnya tidak memegang alat apapun;
 - Saksi membenarkan jika pernah menanyakan kepada terdakwa Benidiktus “ kenapa sampai terjadi pertengkaran “ lalu terdakwa Benidiktus menjawab ketika baru tiba diparkiran dan memarkirkan motornya tiba-tiba saksi Adrianus memandang dan mengatakan “ kalau mau jadi tai jadi tai “ sehingga memicu kemarahan dari para terdakwa tersebut dimana bahasa seperti itu untuk suku Timor NTT tidak boleh diucapkan;
 - Saksi menjelaskan keberadaan di PT. Damai Jaya Lestari untuk mendengar penyelesaian lahan sengketa lahan antara saksi dan keluarga saksi Adrianus sedangkan para terdakwa sebelumnya mereka telah mengetahuinya jika pada hari senin tanggal 06 Februari 2017 akan diadakan pertemuan di PT. Damai Jaya Lestari;
 - Saksi menerangkan jika sebelum terjadi pengeroyokan dan atau penganiayaan saksi tidak pernah mendengar atau melihat para terdakwa berselisih paham dengan saksi Adrianus;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
5. Saksi **Yuliana als. Yuli binti Nikodemus** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar jam 15.00 wita di parkiran kendaraan PT. Damai Jaya Lestari tepatnya di Kel. Lamonee Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian pengeroyokan dan atau penganiayaan saat itu saksi berada di depan pintu masuk kantor PT. Damai Jaya Lestari yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat kejadian;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 64//Pid.B/2017 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan jika tidak melihat bagaimana cara para terdakwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi Adrianus karena pada saat itu pandangannya terhalang oleh beberapa orang yang berada di dekat pintu kantor tempat saksi berada;
- Saksi menerangkan jika tidak melihat bagian tubuh mana yang terkena pukulan pada saat itu karena posisinya berada terhalang oleh beberapa orang yang berada di depan pintu kantor juga;
- Saksi membenarkan pada saat kejadian saksi tidak melihat ada alat yang digunakan oleh para terdakwa;
- Saksi membenarkan jika pernah menanyakan kepada salah satu terdakwa yakni terdakwa Benidiktus pada saat sebelum diambil keterangan oleh pihak kepolisian “ kenapa sampai terjadi pertengkaran “ lalu terdakwa Benidiktus menjawab “ ketika baru tiba di parkir dan memarkir motornya tiba-tiba Adrianus memandang “ dan mengatakan “ kalau mau jadi tai jadi tai “ sehingga memicu kemarahan dari para terdakwa tersebut;
- Saksi menjelaskan jika tidak mengetahui tujuan dan maksud dari para terdakwa berada di PT. Damai Jaya Lestari dimana pada saat itu sekitar pukul 12.00 wita saksi meninggalkan PT. Damai Jaya Lestari pulang kerumahnya di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara setibanya disana terdakwa Benidiktus bertanya “ apa sudah selesai urusannya “ lalu saksi menjawab “ belum “ kemudian terdakwa Benidiktus “ kalau bisa kita ikut mendegarkan “ dimana pada saat itu ketika sekitar pukul 14.30 wita saksi meninggalkan rumah menuju kembali ke PT. Damai Jaya Lestari namun saksi tidak mengetahui jika mereka menyusul di belakang saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Saksi menerangkan jika sebelum terjadi pengeroyokan dan atau penganiayaan saksi tidak pernah mendegar atau melihat para terdakwa berselisih paham dengan saksi Adrianus ;
- Bahwa saksi membenarkan jika para terdakwa merupakan saudara kandung tetapi saksi tidak pernah meminta mereka untuk ikut bersama saksi ke PT. Damai Jaya Lestari dimana saksi mengetahui jika para terdakwa juga telah berada di PT. Damai Jaya Lestari ketika saksi mendengar ada keributan di areal parkir dan melihat terdakwa Benidiktus mengarahkan kepala tangannya ke arah saksi Adrianus.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 64//Pid.B/2017 /PN Unh



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Anselmus Bere alias Ansel bin Nikodemus

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di Parkiran kendaraan PT. Damai Jaya Lestari di Kelurahan Lamona, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe;
- Bahwa dipanggil oleh saudara kandung terdakwa yang bernama Yuliana (Isterinya Maximus Funan) untuk mendengarkan pembahasan penyelesaian sengketa lahan antara Adrianus dengan Maximus Funan sehingga terdakwa datang ke PT Damai Jaya Lestari;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut Bersama dengan Benidiktus, Mikael Manek dan Kamilus Bere;
- Bahwa kronologis peristiwanya adalah Pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa dan keempat saudara terdakwa diberitahukan oleh kakak perempuan terdakwa yang bernama Yuliana untuk ke PT. Damai Jaya Lestari mendengarkan pembahasan permasalahan lahan sengketa antara Ipar terdakwa lelaki Maximus Funan dan Adrianus setibanya kami diparkiran kendaraan PT. Damai Jaya Lestari Kelurahan Lamona, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara Adrianus bersama bapak (Salomon Mau) dan Ibunya (Martha Mokos) tengah berdiri didalam parkiran lalu kami memarkirkan motor kami tiba-tiba Adrianus memandang kami dan berkata " kalau mau jadi tai jadi tai " mendengar hal tersebut Benidiktus maju dan memukul lelaki Adrianus dan menyusul terdakwa dan saudara-saudara terdakwa yang lain sehingga Adrianus terjatuh kemudian datang security perusahaan untuk memisahkan dan Adrianus, Salomon Mau dan Isterinya dibawa masuk kedalam kantor perusahaan sementara terdakwa dan saudara-saudara terdakwa yang lain meninggalkan parkiran ;
- Bahwa yang dipukul oleh terdakwa adalah Salomon Mau dan anaknya yang bernama Adrianus ;
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi Salomon Mau dipukul dibagian pipi sebanyak satu kali;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 64//Pid.B/2017 /PN Unh



- Bahwa terdakwa juga memukul Adrianus sebanyak dua kali;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan korban;

2. Terdakwa II. **Benidiktus alias bin Nikodemus**

- Bahwa kejadian pengeroyokan / penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 23. 20 Wita di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa korbannya adalah Salomon Mau dan anaknya yang bernama Adrianus;
- Bahwa terdakwa hanya memukul Adrianus dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan sebelah kanan;
- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi adrianus karena saksi Adrianus” kalau mau jadi tai jadi tai” ;
- Bahwa kronologi peristiwanya yaitu pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa dan keempat saudara terdakwa diberitahukan oleh kakak perempuan terdakwa yang bernama Yuliana untuk ke PT. Damai Jaya Lestari mendengarkan pembahasan permasalahan lahan sengketa antara Ipar terdakwa lelaki Maximus Funan dan Adrianus setibanya kami diparkiran kendaraan PT. Damai Jaya Lestari Kelurahan Lamona, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara Adrianus bersama bapak (Salomon Mau) dan ibunya (Martha Mokos) tengah berdiri didalam parkiran lalu kami memarkirkan motor kami tiba-tiba Adrianus memandang kami dan berkata ” kalau mau jadi tai jadi tai ” mendengar hal tersebut Benidiktus maju dan memukul lelaki Adrianus dan menyusul terdakwa dan saudara-saudara terdakwa yang lain sehingga Adrianus terjatuh kemudian datang security perusahaan untuk memisahkan dan Adrianus, Salomon Mau dan Isterinya dibawa masuk kedalam kantor perusahaan sementara terdakwa dan saudara-saudara terdakwa yang lain meninggalkan parkiran ;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan korban;

3. Terdakwa III. **Mikael Manek alias Manek bin Nikodemus**

- Bahwa kejadian pengeroyokan / penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 23. 20 Wita di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi peristiwanya adalah Pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa dan keempat saudara terdakwa diberitahukan oleh kakak perempuan terdakwa yang bernama Yuliana untuk ke PT. Damai Jaya Lestari mendengarkan pembahasan permasalahan lahan sengketa antara Ipar terdakwa lelaki Maximus Funan dan Adrianus setibanya kami diparkiran kendaraan PT. Damai Jaya Lestari Kelurahan Lamonae, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara Adrianus bersama bapak (Salomon Mau) dan Ibunya (Martha Moks) tengah berdiri didalam parkiran lalu kami memarkirkan motor kami tiba-tiba Adrianus memandang kami dan berkata " kalau mau jadi tai jadi tai " mendengar hal tersebut Benidiktus maju dan memukul lelaki Adrianus dan menyusul terdakwa dan saudara-saudara terdakwa yang lain sehingga Adrianus terjatuh kemudian datang security perusahaan untuk memisahkan dan Adrianus, Salomon Mau dan Isterinya dibawa masuk kedalam kantor perusahaan sementara terdakwa dan saudara-saudara terdakwa yang lain meninggalkan parkiran ;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan korban;

4. Terdakwa IV. **Kamelius alias Milus bin Nikodemus**

- Bahwa kejadian pengeroyokan / penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 23. 20 Wita di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa kronologi Pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa dan keempat saudara terdakwa diberitahukan oleh kakak perempuan terdakwa yang bernama Yuliana untuk ke PT. Damai Jaya Lestari mendengarkan pembahasan permasalahan lahan sengketa antara Ipar terdakwa lelaki Maximus Funan dan Adrianus setibanya kami diparkiran kendaraan PT. Damai Jaya Lestari Kelurahan Lamonae, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara Adrianus bersama bapak (Salomon Mau) dan Ibunya (Martha Moks) tengah berdiri didalam parkiran lalu kami memarkirkan motor kami tiba-tiba Adrianus memandang kami dan berkata " kalau mau jadi tai jadi tai " mendengar hal tersebut Benidiktus maju dan memukul lelaki Adrianus dan menyusul terdakwa dan saudara-saudara terdakwa yang lain sehingga Adrianus terjatuh kemudian datang security perusahaan untuk memisahkan dan Adrianus, Salomon Mau dan Isterinya dibawa masuk kedalam kantor perusahaan sementara terdakwa dan saudara-saudara terdakwa yang lain meninggalkan parkiran ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 64//Pid.B/2017 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Adrianus;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Revertum No : 140/VER/RSUD/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rum Marewa atas nama Adrianus Bitin Dalin dengan hasil pemeriksaan : 1. Pada kepala belakang sebelah kiri di temukan luka bengkok dengan ukuran Lebar 5 cm, Panjang 3 cm, tinggi sulit di nilai. 2. Pada leher belakang sebelah kiri di temukan luka 2 luka memar warna merah dengan batas jelas masing-masing ukuran Lebar 3 cm, Panjang 1 cm dan Lebar 4 cm, Panjang 1 cm. 3. Pada bahu sebelah kiri bagian belakang di temukan 2 Luka memar warna merah dengan Batas tegas dengan masing-masing ukuran Lebar 4 cm, Panjang 1 cm, dan Lebar 3 cm, Panjang 1 cm. 4. Pada kedua Siku tangan kanan dan kiri di temukan luka gores dengan batas tegas berbentuk bulat dengan ukuran diameter masing-masing 1 cm. Kesimpulan : Pada korban Laki-laki yang identitasnya tersebut diatas dijumpai Udema (luka bengkok) pada kepala bagian belakang disebabkan oleh akibat benturan benda tumpul, Luka memar yang ditemukan di leher bagian belakang dan bahu bagian belakang disebabkan oleh akibat benturan benda tumpul. Luka gores yang ditemukan pada kedua siku kiri dan kanan di sebabkan oleh akibat benda tumpul dengan permukaan yang tidak rata/kasar, dan Visum Et Revertum No : 139/VER/RSUD/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rum Marewa atas nama Salomon Mau dengan hasil pemeriksaan : - Pada lubang hidung bagian kiri ditemukan luka gores dengan batas tegas dengan ukuran Panjang 2,5 cm, Lebar 0,5 cm Tinggi sulit dinilai. Kesimpulan : Pada korban Laki-laki yang identitasnya tersebut diatas dijumpai luka gores dengan batas tegas yang diakibatkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa terhadap visum et repertum tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di perakiran kendaraan PT. Damai jaya lestari Kel. Lamonae Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 64//Pid.B/2017 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi korban Adrianus Bitin Dalin Als Adri Bin Salomon Mau dan saksi korban Salomon Mau;
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 wita para terdakwa menuju PT. Damai Jaya Lestari bertempat di Kel. Lamona Kecamatan. Wiwirano Kab. Konawe Utara untuk mendengarkan pembahasan permasalahan sengketa lahan antara keluarga para terdakwa dengan saksi Adrianus. Pada saat para terdakwa tiba di area parkir PT. Damai Jaya Lestari lalu para terdakwa bertemu dengan saksi Adrianus dan saksi Salomon Mau. Saksi Adrianus dan saksi Salomon mau melihat kearah para terdakwa mengatakan “ kalau mau jadi tai jadi tai “ terdakwa Benidiktus mendengar perkataan dari saksi Adrianus lalu maju kearah saksi Adrianus dan memukul saksi Adrianus menggunakan tangan kosong secara berulang kali kearah bagian kepala saksi Adrianus, kemudian pada saat yang bersamaan dengan menggunakan tangan kosong terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV datang dari arah belakang dan langsung memukul saksi Adrianus secara berulang kali kearah bagian kepala sehingga saksi Adrianus terjatuh ketanah, setelah itu terdakwa Anselmus maju kearah saksi Salomon Mau dan langsung mengarahkan tangan kanannya kearah wajah saksi Salomon mau sehingga salah satu jari tangan terdakwa Anselmus menusuk lubang hidung sebelah kiri saksi Salomon Mau, kemudian datang saksi Syahril (security PT. Damai Jaya Lestari) untuk menghentikan para terdakwa tersebut dan langsung diamankan.
- Bahwa terdakwa Benidiktus mendengar perkataan dari saksi Adrianus lalu maju kearah saksi Adrianus dan memukul saksi Adrianus menggunakan tangan kosong secara berulang kali kearah bagian kepala saksi adrianus, kemudian pada saat yang bersamaan dengan menggunakan tangan kosong terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV datang dari arah belakang dan langsung memukul saksi Adrianus secara berulang kali kearah bagian kepala sehingga saksi Adrianus terjatuh ketanah, setelah itu terdakwa Anselmus maju kearah saksi Salomon Mau dan langsung mengarahkan tangan kanannya kearah wajah saksi Salomon Mau sehingga salah satu jari tangan terdakwa Anselmus menusuk lubang hidung sebelah kiri saksi Salomon Mau, kemudian datang saksi Syahril (security PT. Damai Jaya Lestari) untuk menghentikan para terdakwa tersebut dan langsung diamankan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 64//Pid.B/2017 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa memukul menggunakan tangan kosong;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara para terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa**
2. **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri para terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa pada diri para terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya para terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa para terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas para terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi eror in persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut , maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa I. **Anselmus Bere alias Ansel bin Nikodemus**, Terdakwa II. **Benidiktus alias bin Nikodemus**, Terdakwa III. **Mikael Manek alias Manek bin Nikodemus** dan Terdakwa IV **Kamelius alias Milus bin Nikodemus** yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 64//Pid.B/2017 /PN Unh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terbuka atau terang-terangan (openlijk) adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan yang penting dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa menjelaskan bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi di area parkir PT Damai Jaya Lestari dimana ditempat tersebut merupakan tempat umum dan tempat lalu lalang orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan terang-terangan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. tenaga bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan petunjuk bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Salomon Mau dan Saksi Adrianus Bitindalin secara bersama-sama secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tenaga bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.4. menggunakan kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa kekerasan dalam pasal ini dikenal dengan istilah pengeroyokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan petunjuk. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 WITA mereka terdakwa Anselmus Bere Alias Ansel Bin Nikodemus, Benidiktus Alias Beni Bin Nikodemus, Mikael Manek Alias Manek Bin Nikodemus, Dan Kamelius Alias Milus Bin Nikodemus, menuju ke PT. Damai Jaya Lestari (DJL) bertempat di Kelurahan Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, untuk mendengarkan pembahasan permasalahan sengketa lahan antara keluarga para terdakwa dengan saksi Adrianus Alias Adri Bin Salomon Mau. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anselmus Bere Alias Ansel Bin Nikodemus, bersama-sama Benidiktus Alias Beni Bin Nikodemus, Mikael Manek Alias Manek Bin Nikodemus, dan Kamelius Alias Milus Bin Nikodemus tiba di area parkir PT. Damai Jaya Lestari (DJL) lalu para terdakwa bertemu dengan saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau dan saksi Salomon Mau Alias Salomon. Saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau melihat kearah para terdakwa mengatakan “kalau mau jadi tai jadi tai”, terdakwa Benidiktus Alias Beni Bin Nikodemus mendengar perkataan dari saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau lalu maju kearah saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau dan memukul saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau menggunakan tangan kosong secara berulang kali kearah bagian kepala saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau, kemudian pada saat yang bersamaan dengan menggunakan tangan kosong terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV datang dari arah belakang dan langsung memukul saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau secara berulang kali kearah bagian kepala sehingga saksi Adrianus Bitindalin Alias Adri Bin Salomon Mau terjatuh ketanah, setelah itu terdakwa I maju kearah saksi Salomon Mau Alias Salomon dan langsung mengarahkan tangan kananya kearah wajah saksi Salomon Mau Alias Salomon sehingga salah satu jari tangan terdakwa I menusuk lubang hidung sebelah kiri saksi Salomon Mau Alias Salomon, kemudian datang saksi Syahril Alias Ril Bin Sayuti (security PT. Damai Jaya Lestari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa II dan terdakwa IV terhadap saksi Salomon Mao dan saksi Adrianus Bitindalin mengalami luka berdasarkan berdasarkan Visum Et Revertum No : 140/VER/RSUD/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang ditanda-tangani oleh dr. Muhammad Rum Marewa atas nama Adrianus Bitindalin dengan hasil pemeriksaan : 1. Pada kepala belakang sebelah kiri di temukan luka bengkak dengan ukuran Lebar 5 cm, Panjang 3 cm, tinggi sulit di nilai. 2. Pada leher belakang sebelah kiri di temukan luka 2 luka memar warna merah dengan batas jelas masing-masing ukuran Lebar 3 cm, Panjang 1 cm dan Lebar 4 cm, Panjang 1 cm. 3. Pad bahu sebelah kiri bagian belakang di temukan 2 Luka memar warna merah dengan Batas tegas dengan masing-masing ukuran Lebar 4 cm, Panjang 1 cm, dan Lebar 3 cm, Panjang 1 cm. 4. Pada kedua Siku tangan kanan dan kiri di temukan luka gores dengan batas tegas berbentuk bulat dengan ukuran diameter masing-masing 1 cm. Kesimpulan : Pada korban Laki-laki yang identitasnya tersebut diatas dijumpai Udema (luka bengkak) pada kepala bagian belakang disebabkan oleh akibat benturan benda tumpul, Luka

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 64//Pid.B/2017 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar yang ditemukan di leher bagian belakang dan bahu bagian belakang disebabkan oleh akibat benturan benda tumpul. Luka gores yang ditemukan pada kedua siku kiri dan kanan di sebabkan oleh akibat benda tumpul dengan permukaan yang tidak rata/kasar dan Visum Et Revertum No : 139/VER/RSUD/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang ditanda-tangani oleh dr. Muhammad Rum Marewa atsa nama Salomon Mau dengan hasil pemeriksaan :
- Pada lubang hidung bagian kiri ditemukan luka gores dengan batas tegas dengan ukuran Panjang 2,5 cm, Lebar 0,5 cm Tinggi sulit dinilai. Kesimpulan : Pada korban Laki-laki yang identitasnya tersebut diatas dijumpai luka gores dengan batas tegas yang diakibatkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Anselmus Bere alias Ansel bin Nikodemus**, Terdakwa II. **Benidiktus alias bin Nikodemus**, Terdakwa III. **Mikael Manek alias Manek bin Nikodemus** dan Terdakwa IV **Kamelius alias Milus bin Nikodemus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan lama penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2017** oleh **Lely Salempang S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Afrizal, S.H., M.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2017** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hasrim,S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Ilmiawan Tibe Hafid, S.H.**, Jaksa Penuntut dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Afrizal, S.H., M.H.

Lely Salempang S.H., M.H.

TTD

Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hasrim,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 64//Pid.B/2017 /PN Unh